

PRINSIP HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS

LEGAL PRINCIPLES OF ELECTRONIC CONTRACTS IN BUSINESS AGREEMENTS

Fras Gandhi Hidayatullah¹⁾, Nynda Fatmawati O²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

¹frasgandhi61@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini banyak dijumpai transaksi-transaksi perdagangan modern yang menggunakan teknologi sebagai medianya atau yang lazim disebut transaksi elektronik atau perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Serba mudah adalah dampak yang diberikan oleh kecanggihan teknologi kepada manusia dalam melakukan pekerjaan. Banyak diantara para pebisnis belum memahami tentang kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis, dimana mereka seharusnya mengetahui kepastian hukum tentang bagaimana aturan hukum yang ada dalam bisnis. Penyesuaian dalam regulasi ini dapat membantu melindungi informasi pribadi pengguna dan mendorong praktik keamanan siber yang lebih baik. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif lalu untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian yaitu terdapat dua uraian tentang prinsip hukum kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis dan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE.

Kata kunci: hukum bisnis; aturan; transaksi elektronik

ABSTRACT

Currently, there are many modern trade transactions that use technology as the medium or what is commonly called electronic transactions or electronic commerce (e-commerce). Convenience is the impact that technological sophistication has on humans in doing their work. Many business people do not understand electronic contracts in business agreements, where they should know the legal certainty about how the legal rules in business are. Adjustments in these regulations can help protect users' personal information and encourage better cybersecurity practices. The method in this study uses a normative juridical research type and then data collection is carried out by literature study. The results of the research are that there are two descriptions of the legal principles of electronic contracts in business agreements and the validity of electronic contracts in the ITE Law.

Keywords: business law; rules; electronic transactions

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya keras untuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan zaman demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup bangsanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merambah banyak bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang perdagangan yaitu menggunakan transaksi elektronik atau sering disebut dengan *e-commerce*. “Sebuah tantangan perkembangan zaman yang perlu mendapat perhatian serius jika tidak ingin “mendapatkan masalah” dikarenakan ketidak siapan Indonesia dalam berbagai aspek (utamanya aspek hukum) untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik ini”. (Manap: 2018).

E-commerce memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas. “Misalnya bisnis online yang melakukan jual beli barang melalui sebuah aplikasi online, pengadaan alat-alat canggih tertentu untuk memproduksi barang yang menghasilkan nilai ekonomi. Perjanjian adalah salah satu aspek penting dalam bisnis yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan kelompok” (Sekarini:2014). Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi aspek perjanjian hukum didalam sebuah *e-commerce* tersebut agar kita tidak salah kaprah mengenai hal tersebut.

Salah satu yang menjadi perjanjian hukum tersebut yaitu kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas memberikan pemahaman bahwa setiap orang bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian kepada siapapun dan untuk hal apapun. Ahmadi Miru (2007) mengatakan bahwa “kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Peradaban teknologi yang canggih menciptakan variasi jasa telekomunikasi berekonomi yang baru di Indonesia. Keberadaan variasi telekomunikasi yang baru tentu harus diikuti oleh keberadaan

hukum di Indonesia supaya segala sesuatunya diatur oleh hukum dan kewajiban hukum itu sendiri atas eksistensinya.

Salah satu problematika yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata pada umumnya, sebuah transaksi adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan yang disebut dengan sebuah istilah kontrak, karena kontrak sendiri berfungsi untuk mengamankan sebuah transaksi.

Dalam kontrak perdagangan secara online terdapat hal-hal yang perlu diantisipasi agar tidak merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi yang akan atau sedang berjalan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan kontrak perdagangan konvensional para pihak dimungkinkan sudah saling mengenal, saling bertatap muka atau setidaknya sudah tahu sama tahu kecakapan hukum masing-masing pihak. Sedangkan proses pembuatan kontrak perdagangan secara elektronik, para pihak sangat dimungkinkan tidak bertemu atau bahkan tidak mengenal satu sama lain. Hal ini mempersulit pendeteksian tidak dipenuhinya syarat-syarat sahny suatu kontrak. Adanya hal tersebut menjadi pertanyaan juga bagi peneliti, siapa yang bisa menjamin bahwa dalam sebuah kontrak elektronik semua pihak sudah paham dengan hukum dalam pembuatan kontrak perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Yuridis *normative* merupakan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) antara lain UUD 1945, undang-undang pers dan undang-undang ITE dan aturan-aturan hukum lainnya yang terkait. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) meliputi pendapat para ahli hukum, hasil karya tulis ilmiah/ literatur. Dan Bahan Hukum Tersier, yang meliputi hasil penelitian hukum serta dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun Pers dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis bahan hukum yang telah didapatkan, dengan menganalisis nantinya akan dihasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis

Kata “perjanjian” dan “kontrak” sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada perbedaan diantara pengertian perjanjian dengan kontrak, tentang “perikatan” ataupun “kontrak” dengan pengertian tentang “perjanjian”. Perikatan atau kontrak merupakan istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Hukum perjanjian memiliki cakupan arti yang lebih sempit daripada hukum perikatan. Hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan yang ada dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini termasuk kedalam ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum dari undang- undang, dengan demikian istilah “hukum perjanjian” hanya sebagai pengaturan dalam ikatan hukum dari perjanjian

saja. Dengan demikian, perjanjian dan kontrak dapat dikatakan sama. (Subekti, 1994).

“Perjanjian berkembang yang awalnya berbentuk secara sederhana dengan cara bertatap muka secara langsung sampai dengan yang sudah berbentuk kompleks. Perubahan tersebut disesuaikan dengan bentuk dari interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perjanjian yang bersifat tradisional terjadi berdasarkan kata-kata yang disebut sebagai perjanjian secara lisan atau berdasarkan dalam bentuk tulisan yang dapat disebut sebagai perjanjian secara tertulis atau dapat juga kombinasi dari keduanya (setengah secara lisan dan setengah secara tertulis)” (Artanti, 2020). Namun zaman semakin berkembang, sehingga perjanjian pun berkembang ditambah dengan hadirnya teknologi yang semakin pesat. . Dalam bidang hukum perjanjian, terdapat istilah kontrak secara elektronik. dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat Bab VII terkait dengan Perbuatan yang Dilarang (pasal 27 s.d. 37) dan Bab XI terkait Ketentuan Pidana (pasal 45 s.d 52) UU ITE ini mengalami perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016. Di awal tahun 2024, Perubahan Kedua atas UU ITE ini disahkan dalam UU No. 1 Tahun 2024. Salindia ini merangkum perubahan pada bagian “Perbuatan yang Dilarang” dan “Ketentuan Pidana” dalam perubahan kedua tersebut (UU No. 1 Tahun 2024).

Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sedangkan sistem elektronik sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri

terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat ketentuan yang sangat penting dan harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terjadinya perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan dalam membuat perikatan;
3. Adanya suatu objek atau pokok persoalan tertentu; dan
4. Adanya kausa atau sebab yang halal atau tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dalam membuat perikatan merupakan termasuk syarat-syarat secara subjektif karena orang-orangnya atau subjeknya mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat terakhir yaitu adanya suatu objek tertentu dan adanya kausa yang halal merupakan syarat-syarat secara objektif karena perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta untuk dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE

Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai dampak pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal peranjina itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis atau perjanjian lisan) kemudian telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perannjian atau kontrak elektronik. Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone dan menggunakan jaringan internet. Pada transaksi jual beli menggunakan elektronik, kedua belah pihak yang terkait melakukan hubungan hukum melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pada pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen elektronik, yang termasuk di

dalamnya adalah e-mail yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi elektronik.

Pada pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum Perdatai disebutkan bahwa perjanjian transaksi jual beli itu sudah sah setelah adanya kesepakatan tentang harga meskipun belum dibayar oleh pembeli dan barang belum diserahkan oleh penjual. Pada prinsipnya pernyataan kesepakatan dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili tiga pola tersebut. Perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka, dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 1458 KUHPdata yang berlaku. Perjanjian dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyatakan sepakat terhadap pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak yang lain.

Pernyataan tersebut yang menjadi dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Akibat dari kesepakatan perjanjian ini telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPdata yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang. Yang berarti jika perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut secara hukum.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan selain dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriterianya harus disesuaikan dengan pasal 1339 KUHPdata yaitu perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya.

Adapun keabsahan kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE yaitu: Ada ketentuan Pasal 5 UU 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE yang berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU 1/2024 menerangkan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lalu, khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dari bunyi pasal-pasal di atas, penting untuk diketahui bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak. Adanya kesepakatan para pihak mengenai ketentuan isi kontrak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Syarat objektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yaitu:
 - a) Terdapat hal tertentu
 - b) Objek perjanjian harus tertentu (definite) dan dapat dilaksanakan (possible).
 - c) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Isi dan tujuan dari transaksi perdagangan/isi kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang ilegal).

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini pada prakteknya, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang dasar hukum, hak, dan kewajiban, serta mekanisme dalam pembuatan kontrak elektronik (e-contract). Hal ini karena dalam pelaksanaan kontrak elektronik dilakukan dengan menggunakan teknologi secara menyeluruh sehingga, masyarakat yang masih terbata dengan kemampuan dalam melakukan transaksi melalui elektronik terkadang dalam pelaksanaannya seringkali membuat kesalahan. Oleh karena itu para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak elektronik tidak dapat diandalkan atau tidak sama kuatnya dengan kontrak konvensional secara tertulis. Para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak secara tertulis lebih aman dan lebih mudah untuk dilakukan dan dipercayai saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan kontrak elektronik

belum efektif dikarenakan belum tercapainya ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik khususnya kontrak elektronik. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE. Hasil penelitian mengungkapkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu bahwa Pasal 5 Ayat (1) UU 1/2024 menerangkan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lalu, khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. 2020. Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E. Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 11, 92.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (jakarta, Raja Grafindo Persada).
- Manap, Marina Abdul. 2018. "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal of Law and Governance* 1.1.
- Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. 2014. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Subekti, R. Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor, Politeia, hlm. 282.

Undang-Undang

Pasal 1 angka 11 UU ITE

Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 10 ayat 1 UU ITE.